



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (tehnisi komputer), tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Plp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 20 November 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 369/39/XI/2011
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kota Palopo selama hampir 8 tahun.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan sepenuhnya nafkah secara layak kepada Penggugat
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat tidak sepenuhnya memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab Tergugat terlalu fokus pada pekerjaan sehingga kurang waktu berkumpul bersama keluarga.
5. Bahwa pada bulan September 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Palopo) sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Plp Rabu, tanggal 20 Maret 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Maret 2019, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya.

Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar kembali rukun dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp



untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk mediator atas nama Azimar Rusydi, S.H., M.H., dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil karena Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan/ perkara dengan alasan apapun sepanjang lawan belum mengajukan jawaban maka hal itu adalah hak pihak yang mengajukan gugatan *in casu* Penggugat, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan (*vide* Pasal 271 Rv).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PA Plp di cabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)